

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010**

(Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Agil Febriansyah Santoso

30301508889

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010
(Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

AGIL FEBRIANSYAH SANTOSO
30301508889

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum
NIDN : 06-2105-7002

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010**

(Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg)



Diajukan oleh :

AGIL FEBRIANSYAH SANTOSO
30301508889

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN : 06-2105-7002

Tanggal, 25 Januari 2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010**

(Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

AGIL FEBRIANSYAH SANTOSO
30301508889


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal, 26 Maret 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,




Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Anggota,



Dr. Marvanto, S.H., M.H
NIDN : 06-2908-6301

Anggota,



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum
NIDN : 06-2105-7002

Mengetahui,
Bekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agil Febriansyah Santoso
NIM : 30301508889
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010 (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Smg)

adalah hasil karya sendiri. Judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) ataupun pada Universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya Tulis Ilmiah ini adalah milik penulis, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 01 April 2019

Penulis,



Agil Febriansyah Santoso
30301508889

MOTTO

Kata kata seperti bibit. Ketika kamu mengucapkan sesuatu, kamu memberikan kehidupan dengan kata-kata itu. Ketika kamu terus mengucapkannya, pada akhirnya kata itu menjadi kenyataan. Didasari atau tidak, kamu sedang meramalkan masa depan kamu. Ini saat kita mengucapkan kata-kata seperti saya diberkati, saya kuat, saya akan meraih mimpi saya, saya akan terbebas dari masalah. Tidak hanya berdampak positif tapi kamu juga meramalkan kemenangan, meramalkan kesuksesan dan tingkat yang lebih baik. Hidupmu akan menuju ke arah kata-katamu. Tapi banyak orang yang melakukan sebaliknya. Mereka mengatakan saya tidak beruntung, saya tidak akan hidup sehat, bisnis berjalan lambat, saya mungkin dipecat, terjadi musim flu saya selalu terkena flu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang meramal kekalahan. Mereka seperti sedang memanggil ketidakberuntungan dan kekurangan. Jika kamu mau apel, kamu harus menanam bibit apel, jika kamu mau jeruk, kamu tidak bisa menanam bibit kaktus, bibit labu ataupun bibit jamur. Kamu akan memperoleh buah sesuai bibit yang kamu tanam. Dengan kata lain, jika kamu berkata negatif, kamu tidak bisa berharap hidup yang positif. Jika kamu berkata kekalahan, kamu tidak bisa mengharapkan kemenangan. Jika kamu berkata kurang, tidak cukup, saya tidak mampu, dan tidak pernah maju, kamu tidak bisa berharap kelimpahan. Jika perkataanmu buruk, hidupmu juga akan buruk. Banyak orang tidak menyadari, mereka mengutuk hidup mereka melalui perkataan. Setiap kali kamu berkata “saya tidak beruntung” kamu sedang mengutuk hidupmu. Saya tidak akan bisa membeli rumah bagus itu, saya tidak akan bertemu orang yang tepat, saya tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Berhentilah mengutuk masa depanmu. Kadang musuh tidak perlu mengalahkan kita, kita sendirilah yang mengalahkan diri kita. Perhatikan apa yang kamu katakan. Apakah kamu sedang memberkati hidupmu atau kamu sedang mengutuknya? Jangan ucapkan kekalahanmu pada hidupmu.

- *To Infinity and Beyond* (Menuju Tak Terbatas dan Melampauinya)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Ayah dan Mamah (Drs. H. Agus Santoso, SE & Hj. Zaziroh, SE)
2. Adik-adikku (Nadifa, Haekal dan Davina)
3. Sahabat, Saudara, Teman-Teman dan Keluarga Besarku
4. Rekan-Rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2015
5. Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Pengetahuan, khususnya ilmu hukum dalam hukum perdata, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi atau akademisi yang ingin mengetahui tentang status anak diluar perkawinan.

Dalam proses penyusunan, segala hambatan dan rintangan dapat teratas berkat bantuan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Arpangi, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen Waliyang banyak membantu saya dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum ini;
6. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar dan telaten membimbing, memberikan koreksi, masukan dan memberikan pengarahan yang baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Ketua Pengadilan Agama Semarang, dalam hal ini sebagai lokasi tempat riset ke-I studi kasus penulis;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam hal ini sebagai lokasi tempat riset ke-II studi kasus penulis;
10. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dalam hal ini sebagai lokasi tempat riset ke-III studi kasus penulis;
11. Ayahanda Drs. H. Agus Santoso, SE dan Ibunda Hj. Zaziroh, SE tercinta yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal, yang telah memberikan segalanya baik dorongan moral maupun material;
12. Adik-adikku Nadifa, Haekal dan Davina tersayang, yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis;
13. Keluarga besar penulis yang mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini;

14. Segenap almamater Civitas Akademi Universitas Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan menempa penulis menyelesaikan studi hingga selesai;
15. Sahabat-sahabat saya Ahmad Kustanto, Ahmad Banaji, Adib Althof Rusdi, Ahmad Khoirul Nafik serta rekan-rekan seperjuangan lainnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2015 yang menjadi penyemangat dan tempat bertukar pikiran yang baik;
16. Teman kos saya Hadist Shohih, Indra Satria, Yusril Irza, Iqbal Ibrahim, Obhi Thiessaputra, Fahry Hanif S, Edo Iqbal, Fais, Aan yang sudah memberikan semangat dan dukungan.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah S.W.T, penulis memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Agama, Negara dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Semarang, 31 Januari 2019

Penulis,



Agil Febriansyah Santoso
30301508889